



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 12 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email xxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

dan

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 22 November 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak serta saksi-saksi Para Pemohon.

Hal. 1 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat permohonannya pada tanggal 16 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Oktober 2024 Masehi dengan Nomor Register 50/Pdt.P/2024/PA Sak, dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Nama : Anak
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat/tgl Lahir : Sosa, 25 November 2006
Umur : 17 tahun
Pendidikan : MTS
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Laundry
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak

Dengan calon suaminya,

Nama : Calon Suami
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat/tgl Lahir : Bulu Mario, 09 Mei 1995
Umur : 29 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pekanbaru
Alamat : xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak,

Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin.

Hal. 2 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 1. Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan; serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun; Dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah No. B-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami

Hal. 3 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Buruh Harian Lepas dengan besar penghasilan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per bulan;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan

Hal. 4 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi nasihat dan pandangan hukum kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang berkategori *voluntair*, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Para Pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan penetapan yang telah disepakati oleh Para Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 50/Pdt.P/2024/PA Sak pada tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, di persidangan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon dan akan menikah dengan Calon Suami;

Hal. 5 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 17 tahun, dan calon suaminya sekarang berumur 29 tahun, anak Para Pemohon belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah, telah dewasa untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai petani dan serabutan, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa anak para pemohon saat ini sudah tidak mau melanjutkan sekolah lagi setelah lulus MTs dan memilih bekerja sebagai karyawan laundry dengan penghasilan sekitar 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para pemohon sat ini tidak melanjutkan sekolahnya lagi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lebih jauh bersama calon suaminya, maka telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan desakan dari calon suami yang ingin menikah secepatnya dengan anak para pemohon karena pernah trauma ditinggal pacarnya yang dulu;

Hal. 6 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya.

Bahwa, Para Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon yang bernama Anak tempat dan tanggal lahir, Sosa, 25 November 2006 (17 tahun) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak adalah anak kandung Para Pemohon dan akan menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal sejak setahun yang lalu dan berpacaran selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 17 tahun, dan calon suaminya sekarang berumur 29 tahun, anak Para Pemohon belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah, telah dewasa untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai petani dan serabutan, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa Calon suami dari anak para pemohon saat ini masih tinggal bersama kedua orang tuanya dan sudah berencana untuk membangun rumah sendiri;
- Bahwa pengetahuan anak para pemohon dan juga calon suami terhadap agama dan ibadahnya masih pas-pas an dan butuh pendalaman lagi;

Hal. 7 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon saat ini sudah tidak mau melanjutkan sekolah lagi setelah lulus MTs dan memilih bekerja sebagai karyawan laundry dengan penghasilan sekitar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolahnya lagi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lebih jauh bersama calon suaminya, maka telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak para pemohon juga tidak menuntut diadakannya pernikahan secepatnya, namun hal ini karena keinginan dari calon suami dan orang tua yang menginginkan agar segera dilangsungkan pernikahannya;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang bernama Calon Suami, tempat dan tanggal lahir, Bulu Mario, 09 Mei 1995 (29 tahun), dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon
- Bahwa saya dan anak para pemohon telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa saya sekarang berumur 29 tahun, dan calon istri saya yang merupakan anak dari para pemohon sekarang berumur 17 tahun, dan calon

Hal. 8 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan calon istri saya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

- Bahwa saya berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai seorang guru, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) disamping itu juga dia memiliki begitu pula calon istri saya berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa saya saat ini masih tinggal bersama orang tua dan berencana untuk bangun rumah sendiri;
- Bahwa saya pernah masuk SMP tapi putus sekolah dan masih belum memiliki pendalaman yang baik terhadap agama dan ibadah;
- Bahwa saya ingin secepatnya menikah dengan anak para pemohon karena sudah sering pacaran;
- Bahwa saya tidak tahu apakah mereka sering ketemuan atau tidak, karena saya tidak pernah memantau;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon istri telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup lainnya.
- Bahwa saat ini saya datang bersama ayah kandung sedangkan ibu saya sedang sakit di rumah;

Bahwa, perintah Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut masuk keruang sidang yaitu ayah dari calon suami yang bernama

Hal. 9 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Calon Suami, tempat tanggal lahir, Bulu mario, 7 Desember 1970, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari calon suami yang bernama Calon Suami;
- Bahwa anak saya dan calon istrinya telah lama saling mengenal dan pacarana kurang lebih 3 bulan dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga guna menghindari hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak saya sekarang berumur 29 tahun, dan calon istrinya sekarang berumur 17 tahun, calon istrinya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan calon istrinya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
- Bahwa anak kami berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan dengan bekerja sebagai buruh lepas, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu pula calon istrinya berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;
- Bahwa anak saya selain bekerja sebagai petani juga kadang kerja sebagai sopir tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga kami dan pihak keluarga calon istrinya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 10 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siak, Provinsi Riau pada tanggal 30-01-2023 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1, tanggal, dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 30-01-2023 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2, tanggal, dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 324/1/II/96 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 04 Februari 1996 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3, tanggal, dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 06-01-2023 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4, tanggal, dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 229-11-2023 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5, tanggal, dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 23 Desember 2011 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6, tanggal, dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau atas nama Anak Nomor Pokok Sekolah Nasional

Hal. 11 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



xxxxxxxxxxxxxyang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, pada tanggal 09 Juni 2023 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7, tanggal, dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8, tanggal, dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas nama Anak Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.09, tanggal, dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 20-06-2022 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10, tanggal, dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Calon suami Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 21-06-2022 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11, tanggal, dan diparaf;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Calon suami Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 21-06-2022 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12, tanggal, dan diparaf;

Hal. 12 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ayah Calon suami dan Ibu Calon suami, Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 21-8-1992 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13, tanggal, dan diparaf;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Calon suami Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 16-06-2022 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.14, tanggal, dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Calon suami, Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8, tanggal, dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar atas nama Calon suami, Nomor :xxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 100560 Pargumbangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 20 Juni 2009 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.16, tanggal, dan diparaf;
17. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak Nomor B-xxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.17, tanggal, dan diparaf;
18. Fotokopi Surat Pernyataan orang tua atas nama Pemohon I dan Pemohon II untuk anaknya yang bernama Anak, telah di-nazegelen

Hal. 13 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.18, tanggal, dan diparaf.

B. Bukti Saksi

Bahwa dalam persidangan selain bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan 2 saksi yang bernama (1) **Ibu Calon suami**, Tempat Tanggal lahir, Sangkunar, 1 Januari 1973 (52 tahun) dan (2) **Ayah Calon Suami**, tempat tanggal Lahir, 7 Desember 1970 (53 tahun).

Bahwa dalam pemeriksaan identitas diketahui bahwasanya kedua saksi yang dihadirkan pemohon adalah orang tua kandung calon suami, yang mana dalam pemeriksaan keterangan orang tua calon suami sengaja disembunyikan guna dijadikan saksi dalam persidangan yaitu ibu kandung calon suami yang bernama **Ibu Calon suami**.

Bahwa karena saksi-saksi pemohon adalah orang tua calon suami dari anak para pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sebagai keterangan dari orang tua calon suami sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara ini, bukan sebagai saksi;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menghadirkan saksi guna membuktikan dalil permohonannya, namun para pemohon menyatakan secara lisan tidak akan menghadirkan saksi dan alat bukti lainnya kembali, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan semua tahapan persidangan tersebut pada tanggal 4 November 2024 Masehi, yang hasil penetapannya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan;

Hal. 14 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan "*Hakim adalah hakim tunggal pada pengadilan negeri dan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah*", oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon juga beragama Islam dihubungkan dengan asas personalitas keislaman, oleh karenanya Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara dispensasi kawin yaitu kepada

Hal. 15 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi domisili Para Pemohon yaitu Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, oleh karenanya Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak, tempat lahir dan tanggal Sosa, 25 November 2006 Masehi, umur 17 tahun 11 bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*), sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di

Hal. 16 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lainnya, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 17 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang berkategori voluntair, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan penetapan yang telah disepakati oleh Para Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 50/Pdt.P/2024/PA Sak tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Hal. 18 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, sehingga pemeriksaan dalam perkara *a quo* secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti, serta tidak mamakai atribut persidangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini adalah karena Anak Para Pemohon yang bernama Anak, tempat dan tanggal lahir, Sosa, 25 November 2006 Masehi, umur 17 tahun 11 bulan, bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, namun Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sementara di sisi lain (1) anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah; (2) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan Dispensasi Kawin, melingkupi identitas para pihak, posita, petitum, dan syarat untuk mengajukan perkara Dispensasi Kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 19 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.18, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, sampai P.17 yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Hakim menilai alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.18 yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim menilai alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, ditulis dan dibuat oleh dua pihak (bersifat partai) dan telah di tanda tangani di atas meterai, dibenarkan keasliannya oleh pihak-pihak pembuat akta tersebut (*vide*: Pasal 286 R.Bg. *juncto* Pasal 1875 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat

Hal. 20 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyangkal, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I, alat bukti surat P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon II, dan alat bukti surat P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Para Pemohon membuktikan tentang identitas Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka (13) dan (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti Para Pemohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan alat bukti surat P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak membuktikan identitas anak Para Pemohon, dan adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak sebagai orang tua dan anak, dan juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24

Hal. 21 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 (Fotokopi Ijazah Mts) atas nama Anak membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah MTs sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter) atas nama Anak, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 (Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) atas nama Anak, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan telah cakap baik secara jasmani (fisik) dan rohani maupun mental (psikis) untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Calon suami, alat bukti surat P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Ayah Calon suami, alat bukti surat P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Ibu Calon suami, dan alat bukti surat P.14 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Ayah Calon suami membuktikan tentang identitas calon suami dari anak para Pemohon, yang mana calon suami anak saat ini berusia 29 tahun dan merupakan anak kandung dari Ayah Calon suami dan Ibu Calon suami, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (13) dan (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hal. 22 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.13 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Ayah Calon suami dan Nurhayati, maka sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti orang tua dari calon suami masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter) atas nama Calon suami, membuktikan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.16 (Fotokopi Ijazah SD) atas nama Calon suami membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon suami dari anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.17 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Pernikahan) atas nama Anak membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.18 (Fotokopi Surat Pernyataan orang tua) atas nama Para Pemohon untuk anaknya yang bernama Anak membuktikan bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan Undang-

Hal. 23 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Manimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon suami yang akan dinikahkan dengan anak para Pemohon, yang mana keterangannya telah diambil ketika mendengarkan keterangan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Menimbang, meskipun saksi yang dihadirkan para pemohon secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg, namun hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan para Pemohon yang hadir dalam persidangan guna mewakili kepentingan calon suami untuk meminta dispensasi nikah anak para pemohon dengan calon suami yang merupakan anak kandung dari para saksi, sehingga mereka tidak bisa dijadikan saksi untuk membuktikan alasan mendesak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Hakim telah menjelaskan dan memberikan kesempatan bagi Para Pemohon untuk menghadirkan saksi guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tapi para Pemohon menyatakan secara lisan tidak akan menghadirkan saksi maka Hakim memeriksa perkara ini tanpa alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan alat bukti surat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini berusia sekitar 17 tahun 11 bulan dan kehendak nikahnya terhalang karena usianya belum mencukupi

Hal. 24 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai undang-undang Perkawinan di Indonesia, sedangkan calon suaminya berusia 29 tahun;

- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan calon suaminya, keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 1 tahun dan telah pacaran kurang lebih 3 bulan dan sepakat untuk melanjutkan jenjang pernikahan, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lebih jauh, telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sehat jasmani dan rohaninya dan begitu pula calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai buruh lepas, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah lulusan MTs dan calon suami adalah lulusan SD;
- Bahwa anak kandung Pemohon tidak menuntut diadakannya pernikahan secepatnya, namun keinginan dari calon suami yang menghendaki diadakan pernikahan secepatnya;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya.

Hal. 25 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan Calon Suami, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, maka dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena hal yang demikian akan membuat prinsip, maksud dan tujuan perkawinan yang disebutkan diatas tidak akan terwujud;

Menimbang sejalan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 aquo juga mengatur bahwa salah satu dari

Hal. 26 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kawin kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan, serta surat rekomendasi dari tenaga perlindungan perempuan dan anak yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan juga "Pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon suaminya karena anak para pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 27 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya dengan calon suaminya dan keduanya telah mengenal satu sama lain selama kurang lebih 1 tahun dan sudah berpacaran selama kurang lebih 3 bulan. Namun dihadapkan dengan fakta dipersidangan dimana anak para Pemohon masih bekerja dan mengembangkan skill dan pengalamannya serta tidak menuntut diadakannya pernikahan secepatnya. Maka hal yang demikian belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, oleh karenanya Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah bersifat "alasan mendesak".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa ia tidak menuntut dan tidak memaksakan diadakan pernikahan secepatnya melainkan desakan muncul dari calon suami, hal ini ditambah dengan keterangan para Pemohon bahwa calon suami pernah trauma karena ditinggal pacarnya sehingga menghendaki diadakan pernikahan secepatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 9, sebagai berikut;

Hal. 28 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلْيُحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Menimbang, bahwa dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang bahwa pada penjelasan diatas Hakim mengambil pendapat bahwa keputusan pemerintah mengandung mashlahah (kemanfaatan umum) sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh yang berbunyi;

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan/keputusan pemimpin (termasuk hakim) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, oleh karena para

Hal. 29 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak menghadirkan saksi dalam persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup sehingga Hakim berpendapat para pemohon tidak dapat membuktikan alasan ataupun dalil permohonannya dan alat bukti tertulis yang dihadirkan Para Pemohon tidak mengandung alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) yaitu untuk membentuk tatanan masyarakat social agar bisa berjalan sesuai dengan kaedah dan norma norma hukum, maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak memenuhi ketentuan oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga perkara ini berkategori *voluntair* serta murni

Hal. 30 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kepentingan Para Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon.
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah* oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hal. 31 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Siswanto, S.H.I., M.H..

Panitera,

Zetti Aqmy, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Zetti Aqmy, S.Ag.

Hal. 32 dari 32 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Sak